



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral antar perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat dengan dengan Pemerintah Pusat maka perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat diakses oleh Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kutai Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kutai barat.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya di singkat BP3D adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat.
7. *Focus group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang memungut Pajak daerah dan/atau Retribusi sesuai dengan kewenangannya.

9. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
18. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. mekanisme penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. kerjasama; dan
 - e. pendanaan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian ketiga
Metadata

Pasal 7

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. metode perhitungan;

- b. sumber Data;
 - c. cara pengumpulan Data; dan
 - d. disagresi.
- (5) Metadata ditetapkan oleh Pembina tingkat pusat.

Bagian Keempat
Prinsip Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Prinsip Referensi Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina data tingkat daerah;
- b. walidata tingkat daerah;
- c. walidata pendukung tingkat daerah; dan
- d. produsen data tingkat daerah.

Paragraf 1
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik Daerah yaitu BPS.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu BP3D.

Paragraf 2
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung
Pasal 12

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
- a. melakukan pemetaan data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - d. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Pemerintahan Daerah, sesuai dengan penugasan kepala daerah.

Paragraf 3
Produsen Data Tingkat Daerah
Pasal 13

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - d. menunjuk administrator.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan penugasan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Pasal 14

- (1) Menetapkan pelaksanaan pertemuan koordinasi antara Pembina Data, walidata dan walidata pendukung dalam kurun 1 tahun (misalnya 2 kali pertemuan koordinasi pada forum tersebut) dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala BP3D.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. pembina data tingkat daerah;
 - b. walidata tingkat daerah; dan
 - c. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan BP3D.
- (4) Ketentuan mengenai operasional, tempat, dan struktur Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan dan pengolahan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perencanaan Data terdiri atas:
- a. pemetaan kebutuhan Data; dan
 - b. penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pemetaan kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penentuan elemen Data yang akan dikumpulkan; dan
 - b. penentuan elemen Data yang dijadikan prioritas.
- (3) Penentuan Elemen Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan Elemen Data yang dikumpulkan dilakukan berdasarkan:
- a. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang hasilnya dimuat dalam berita acara; dan
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Elemen Data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Elemen Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penentuan elemen Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
- a. usulan Walidata Daerah; dan
 - b. arahan dari Bupati.

- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Elemen Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan elemen Data yang menjadi Data Prioritas kepada Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Kabupaten.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten diusulkan oleh Walidata Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten yang telah disepakati kemudian disampaikan kepada BP3D.

Pasal 20

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditetapkan oleh BP3D.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Data prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun berjalan.
- (4) Penyelenggara Satu Data Kabupaten melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap akhir tahun.

Bagian Ketiga
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 21

- (1) Penentuan batas akhir waktu penyerahan daftar data yang diminta dengan melampirkan Berita acara yang telah ditandatangani oleh produsen data, walidata dan Pembina data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei, komplikasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Survei atau kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Produsen Data harus telah memperoleh evaluasi dan rekomendasi.
- (4) Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Produsen Data bersama Walidata Daerah kepada BPS.
- (5) Pengolahan Data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *editing-coding* dan entri Data.
- (6) Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah wajib disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah wajib disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata Daerah melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemeriksaan Data meliputi:

- a. kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. validasi terhadap keterisian dan konsistensi Data.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
 - (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemuatkhiran Data.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bahas dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan perorangan, Instansi Pemerintahan lainnya, Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawah koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 29

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, meliputi perbankan, instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, universitas, lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Nota kesepahaman, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 3 September 2021.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal, 3 September 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 37.